



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 160 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA MAYAK KECAMATAN CURUGBITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Mayak Kecamatan Curugbitung;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

- Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat Dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 811);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA MAYAK KECAMATAN CURUGBITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir, punggung gunung, atau pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai

koordinat.

14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Mayak Kecamatan Curugbitung yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II

BATAS DESA

Bagian Kesatu

Luas Wilayah

Pasal 3

Desa Mayak Kecamatan Curugbitung memiliki luas wilayah 562,51 Ha (lima ratus enam puluh dua koma lima satu hektar).

Bagian Kedua

Batas Desa Mayak Kecamatan Curugbitung

Pasal 4

Desa Mayak Kecamatan Curugbitung memiliki batas-batas meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Cilayang Kecamatan Curugbitung, dan Kabupaten Bogor;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bogor;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Candi Kecamatan Curugbitung; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Cilayang Kecamatan Curugbitung.

Bagian Ketiga

Segmen Batas Desa Mayak Kecamatan Curugbitung dengan
Desa Cilayang Kecamatan Curugbitung

Pasal 5

Segmen Batas Desa Mayak Kecamatan Curugbitung dengan
Desa Cilayang Kecamatan Curugbitung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Candi, Desa Mayak Kecamatan Curugbitung, Desa Cilayang Kecamatan Curugbitung, dan Desa Ciburuy Kecamatan Curugbitung terletak pada TK 36.02.23.2003-23.2004-23.2006-23.2007-000;
- b. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Jalan Pasir Kihiyang Mayak hingga bertemu pertigaan Jalan Pasir Kihiyang Mayak terletak pada TK 36.02.23.2004-23.2006-001;
- c. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Jalan Pasir Kihiyang Mayak hingga bertemu Jalan Pasir Kihiyang Mayak terletak pada TK 36.02.23.2004-23.2006-002;
- d. dilanjutkan ke arah utara melewati Kebun Pasir Tenga hingga bertemu Sawah Pasir Tengah terletak pada T 36.02.23.2004-23.2006-003;
- e. dilanjutkan ke arah utara menyusuri batas antara kebun dan sawah hingga bertemu saluran irigasi terletak pada TK 36.02.23.2004-23.2006-004;
- f. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi terletak pada TK 36.02.23.2004-23.2006-005;
- g. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri batas antara kebun dan sawah hingga bertemu Sawah Cilangkap terletak pada TK 36.02.23.2004-23.2006-006;
- h. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi terletak pada TK 36.02.23.2004-23.2006-007;
- i. dilanjutkan ke arah timur menyusuri Kebun Cilangkap

- hingga bertemu Kebun Cilangkap terletak pada TK 36.02.23.2004-23.2006-008;
- j. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as jalan desa hingga bertemu pertigaan jalan desa terletak pada TK 36.02.23.2004-23.2006-009;
 - k. dilanjutkan ke arah timur laut melewati Kebun Bunaropo hingga bertemu batas antara Kebun dan Sawah Bunaropo terletak pada TK 36.02.23.2004-23.2006-010; dan
 - l. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Sawah Pasir Ipis hingga bertemu simpul batas Kabupaten Bogor, dengan Desa Mayak Kecamatan Curugbitung, dan Desa Cilayang Kecamatan Curugbitung terletak pada TK 32.01-36.02.23.2004-23.2006-000.

Bagian Keempat

Segmen Batas Desa Mayak Kecamatan Curugbitung dengan
Kabupaten Bogor

Pasal 6

Segmen Batas Desa Mayak Kecamatan Curugbitung dengan Kabupaten Bogor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan b, dimulai dari:

- a. simpul batas Kabupaten Bogor, dengan Desa Mayak Kecamatan Curugbitung, dan Desa Cilayang Kecamatan Curugbitung terletak pada TK 32.01-36.02.23.2004-23.2006-000; dan
- b. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Batas Daerah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat Dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten, hingga bertemu simpul batas Kabupaten Bogor, dengan Desa Candi Kecamatan Curugbitung, dan Desa Mayak Kecamatan Curugbitung Kabupaten Lebak terletak pada TK 32.01-36.02.23.2003-23.2004-000.

Bagian Kelima

Segmen Batas Desa Mayak Kecamatan Curugbitung dengan
Desa Candi Kecamatan Curugbitung

Pasal 7

Segmen Batas Desa Mayak Kecamatan Curugbitung dengan
Desa Candi Kecamatan Curugbitung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Candi Kecamatan Curugbitung, Desa Mayak Kecamatan Curugbitung, Desa Cilayang Kecamatan Curugbitung, dan Desa Ciburuy Kecamatan Curugbitung terletak pada TK 36.02.23.2003-23.2004-23.2006-23.2007-000;
- b. dilanjutkan ke arah timur laut melewati Hutan Cijurung - Cinyomplong hingga bertemu Hutan Cijurung - Cinyomplong terletak pada TK 36.02.23.2003-23.2004-001;
- c. dilanjutkan ke arah tenggara melewati Hutan Cijurung Cinyomplong hingga bertemu Hutan Cijurung - Cinyomplong terletak pada TK 36.02.23.2003-23.2004-002;
- d. dilanjutkan ke arah tenggara melewati Sawah Cijurung hingga bertemu Sawah Cijurung terletak pada TK 36.02.23.2003-23.2004-003;
- e. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri batas antara Hutan Cisuren dan Sawah Curug Paku hingga bertemu Hutan Curug Paku terletak pada TK 36.02.23.2003-23.2004-004;
- f. dilanjutkan ke arah timur melewati Hutan Cisuren hingga bertemu Jalan Poros Desa Candi - Mayak terletak pada TK 36.02.23.2003-23.2004-005; dan
- g. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas Kabupaten Bogor, dengan Desa Candi Kecamatan Curugbitung, dan Desa Mayak

Kecamatan Curugbitung Kabupaten Lebak terletak pada
TK 32.01-36.02.23.2003-23.2004-000.

Bagian Keenam

Pilar dan Peta Batas Desa Mayak Kecamatan Curugbitung Pasal 8

- (1) Pilar Batas Desa Mayak Kecamatan Curugbitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Wilayah Desa Mayak Kecamatan Curugbitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh

Posisi Titik Koordinat Batas Desa Mayak Kecamatan Curugbitung Pasal 9

- (1) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan:
 - a. nama Desa, atau kelurahan;
 - b. nama kecamatan;
 - c. fungsi lahan; dan/atau
 - d. alam.
- (2) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Segmen Batas Desa Mayak Kecamatan Curugbitung tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 17 November 2022


BUPATI LEBAK,

IRI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 17 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK



BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 160

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 160 TAHUN 2022
 TENTANG BATAS DESA MAYAK
 KECAMATAN CURUGBITUNG

DAFTAR PILAR BATAS DESA MAYAK KECAMATAN CURUGBITUNG

TIPE PILAR	JENIS PILAR	KODE NOMOR PILAR	TITIK KOORDINAT			
			X_DMS	Y_DMS	X_UTM	Y_UTM
D	PBU	36.02.23.2003.2004.2006.2007. 1219.	106° 25' 52,373" E	6° 25' 53,512" S	658279	9288871
D	PBU	36.02.23.2003.2004. 1220.	106° 26' 27,232" E	6° 25' 51,350" S	659350	9288935
A	PABU	36.02.23.2003.2004. 1221.	106° 26' 53,023" E	6° 25' 55,880" S	660142	9288793
D	PBU	36.02.23.2004.2006. 1222.	106° 25' 54,469" E	6° 25' 22,396" S	658346	9289827
D	PBU	36.02.23.2004.2006. 1223.	106° 26' 0,722" E	6° 25' 7,659" S	658539	9290279
D	PBU	36.02.23.2004.2006. 1224.	106° 26' 0,477" E	6° 24' 38,259" S	658534	9291182
D	PBU	36.02.23.2004.2006. 1225.	106° 25' 51,769" E	6° 24' 21,462" S	658268	9291699
D	PBU	36.02.23.2004.2006. 1226.	106° 26' 3,435" E	6° 24' 17,253" S	658627	9291827
D	PABU	32.01.23.2009.36.02.23.2004.2006. 1227.	106° 26' 17,184" E	6° 24' 1,112" S	659051	9292322


KETERANGAN:

A : Tipe Pilar Batas Antar Desa Antar Provinsi

D : Tipe Pilar Batas Antar Desa Dalam Kecamatan
PBU : Pilar Batas Utama
PABU : Pilar Acuan Batas Utama
X_DMS : Garis Horizontal Derajat, Menit, dan Detik
Y_DMS : Garis Vertikal Derajat, Menit, dan Detik
X_UTM : Garis Horizontal Universal Transverse Mercator
Y_UTM : Garis Vertikal Universal Transverse Mercator

BUPATI LEBAK,





LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 160 TAHUN 2022
 TENTANG BATAS DESA MAYAK
 KECAMATAN CURUGBITUNG

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA MAYAK KECAMATAN CURUGBITUNG

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LIN TANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 32.01-36.02.23.2003-23.2004-000	6° 25' 53,427" LS	106° 26' 54,561" BT	660189.65	9288868.42
TK 32.01-36.02.23.2004-23.2006-000	6° 24' 1,112" LS	106° 26' 17,184" BT	659050.88	9292321.55
TK 36.02.23.2003-23.2004-001	6° 25' 47,820" LS	106° 26' 11,419" BT	658864.55	9289044.37
TK 36.02.23.2003-23.2004-002	6° 25' 48,929" LS	106° 26' 18,620" BT	659085.72	9289009.71
TK 36.02.23.2003-23.2004-003	6° 25' 49,449" LS	106° 26' 21,531" BT	659175.14	9288993.49
TK 36.02.23.2003-23.2004-004	6° 25' 50,999" LS	106° 26' 27,866" BT	659369.64	9288945.31
TK 36.02.23.2003-23.2004-005	6° 25' 51,374" LS	106° 26' 34,232" BT	659565.22	9288933.24
TK 36.02.23.2003-23.2004-23.2006-23.2007-000	6° 25' 53,512" LS	106° 25' 52,373" BT	658278.87	9288871.19
TK 36.02.23.2004-23.2006-001	6° 25' 37,772" LS	106° 25' 53,774" BT	658323.27	9289354.55
TK 36.02.23.2004-23.2006-002	6° 25' 34,951" LS	106° 25' 57,654" BT	658442.71	9289440.86
TK 36.02.23.2004-23.2006-003	6° 25' 29,615" LS	106° 25' 57,138" BT	658427.33	9289604.81
TK 36.02.23.2004-23.2006-004	6° 25' 21,990" LS	106° 25' 55,086" BT	658364.92	9289839.18
TK 36.02.23.2004-23.2006-005	6° 25' 7,796" LS	106° 26' 0,455" BT	658531.12	9290274.70
TK 36.02.23.2004-23.2006-006	6° 24' 37,020" LS	106° 26' 0,837" BT	658545.50	9291219.99
TK 36.02.23.2004-23.2006-007	6° 24' 19,306" LS	106° 25' 53,068" BT	658308.29	9291764.75
TK 36.02.23.2004-23.2006-008	6° 24' 17,216" LS	106° 26' 35,35" BT	658630.12	9291828.05
TK 36.02.23.2004-23.2006-009	6° 24' 10,809" LS	106° 26' 42,28" BT	658651.94	9292024.80
TK 36.02.23.2004-23.2006-010	6° 24' 4,445" LS	106° 26' 14,883" BT	658979.89	9292219.38

KETERANGAN :

KOORDINAT UTM: Koordinat Universal Transverse Mercator

X (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu Y secara Horizontal

Y (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu X secara Vertikal

BUPATI LEBAK,

 ITI OCTAVIA JAYABAYA